

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan menjalani operasi bisnisnya mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar baik secara positif maupun negatif. Kebanyakan perusahaan melibatkan dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar perusahaan. Pemanfaatan tersebut seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Sektor Pertambangan di Indonesia merupakan hal yang banyak disorot masyarakat khususnya tentang proses operasinya. Sektor pertambangan dalam proses operasinya banyak mengambil hasil bumi (seperti minyak bumi, batubara, emas, dll). Dampak yang ditimbulkan dari proses operasi oleh perusahaan sektor pertambangan lebih ke dampak negatif.

Alazzani dan Wan-Hussin (2013) menyatakan bahwa banyak organisasi internasional dan pemerintah telah memperingatkan perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Perusahaan harus lebih tanggap akan dampak dari kegiatan operasionalnya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan seharusnya membuat pola kerja yang menitikberatkan pada pelestarian lingkungan di sekitarnya, menekankan tingkat kerusakan lingkungan, dan bertanggung jawab akan masalah kesejahteraan masyarakat disekitar perusahaan.

Tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan jika tidak dilaksanakan akan berdampak buruk pada reputasi dan nilai perusahaan, yang akhirnya akan berdampak pada keberlanjutan operasional perusahaan. Menurut Aktas, Kayalidere, & Kargin (2013) untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan menciptakan nilai yang berkelanjutan dalam jangka panjang perusahaan harus mencapai tiga unsur pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Laporan keberlanjutan merupakan suatu cerminan dari sejauh mana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap pemangku kepentingannya. Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam Kumar, *et al* (2015) laporan keberlanjutan didefinisikan sebagai laporan publik dimana perusahaan memberikan gambaran posisi dan aktivitas perusahaan pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial kepada *stakeholder* internal dan eksternalnya. Roca & Searcy (2012) menyatakan laporan keberlanjutan sebagai laporan yang harus berisi informasi kualitatif dan kuantitatif tentang sejauh mana perusahaan telah berhasil memperbaiki efektivitas ekonomi lingkungan dan sosial dan efisiensi dalam periode pelaporan serta mengintegrasikan aspek-aspek ini dalam sistem manajemen keberlanjutan.

Menurut Aktas, Kayalidere, & Kargin (2013) laporan keberlanjutan sudah diwajibkan diberbagai negara. Hukum dan peraturan pemerintah di berbagai negara yang menjelaskan bagaimana laporan keberlanjutan diwajibkan. Di beberapa negara hanya beberapa indikator yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Murguia dan Bohling (2013) menyatakan bahwa di beberapa perusahaan Argentina indikator lingkungan dan ekonomi yang paling

kontroversial. Needles, *et al* (2016) menyatakan peraturan nasional dan internasional mendorong perusahaan untuk mengadopsi prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam strategi, struktur, dan sistem manajemen perusahaan.

Dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun faktanya tidak semua perusahaan sektor pertambangan yang di Indonesia menerbitkan pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Masih sedikit perusahaan sektor pertambangan yang mengungkapkan laporan keberlanjutan.

Global Reporting Initiative (GRI) kini telah menjadi standar yang paling penting untuk menyusun laporan keberlanjutan (Needles *et al*, 2016). Berdasarkan GRI, prinsip dalam menentukan konten laporan yaitu melibatkan pemangku kepentingan, konteks keberlanjutan, materialitas dan kelengkapan. Pedoman ini tidak hanya melaporkan pada kinerja keuangan tetapi juga pada dampak sosial dan lingkungan mereka (Needles *et al*, 2016). Selain itu prinsip untuk menentukan kualitas laporan yaitu keseimbangan, komparabilitas, akurasi, ketepatan waktu, kejelasan, dan keandalan (GRI, 2013).

GRI-G4 adalah generasi keempat dari pedoman GRI, juga mengubah indikator, terutama pada lingkungan dan sosial (khususnya untuk kategori yang berkaitan dengan praktek-praktek kerja, hak asasi manusia dan masyarakat), dan informasi yang terintegrasi pada rantai pasokan (*supply chain*) (Raucci dan

Tarquinio,2015). Pedoman ini diluncurkan pada Mei 2013 dengan tujuan agar perusahaan mempunyai pedoman yang lebih sederhana untuk membantu pelapor menyusun laporan keberlanjutan yang bermakna serta membuat pelaporan keberlanjutan yang terarah sesuai standar yang ada. Walaupun aturan atas penggunaan GRI-G4 sebagai acuan wajib diterapkan untuk laporan keberlanjutan yang terbit setelah tanggal 31 Desember 2015 (GRI,2013), namun sebagian besar perusahaan telah menerapkannya sejak tahun 2013.

GRI-G4 sebagai pedoman laporan keberlanjutan menggunakan prinsip materialitas, dimana perusahaan tidak harus melaporkan seluruh aspek atau indikator yang ada dalam pedoman, melainkan hanya melaporkan hal-hal yang pengaruhnya cukup signifikan dan material untuk diungkapkan kepada berbagai pemangku kepentingan (GRI,2013). Materialitas dalam kaitannya dengan SR, mengacu pada perlunya pendekatan kontekstual untuk SR dalam suatu organisasi, yang menekankan topik yang penting untuk organisasi, dan para pemangku kepentingan yang terlibat (Ceulemans, Molderez & Liedekerke, 2014). Menentukan materialitas untuk laporan keberlanjutan juga termasuk mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang melewati ambang dalam memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (GRI,2013).

Akhir-akhir ini penelitian dengan topik pengungkapan indikator dalam laporan keberlanjutan perusahaan semakin banyak dilakukan. Alazzni dan Hussin (2013) meneliti tentang bagaimana tingkat pengungkapan indikator kinerja lingkungan sesuai dengan GRI-G3.1. Hasilnya adalah bahwa delapan perusahaan

minyak dan gas telah mengungkapkan indikator kinerja lingkungan sesuai dengan GRI-G3.1. Penelitian oleh Firstadea (2014) melakukan analisis komparatif terhadap laporan keberlanjutan PT. Holcim Indonesia Tbk and PT. Indocement Tungal Prakasa Tbk menggunakan prinsip isi *sustainability reporting* berdasarkan *General Reporting Initiative*(G3.1). Analisis ini dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian pelaporan keberlanjutan kedua perusahaan, dan melihat perusahaan manakah yang memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik. Penelitian Firstadea (2014) menyimpulkan bahwa pengungkapan sustainability report PT. Indocement Tungal Prakasa Tbk memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik dengan standar pelaporan GRI G3.1 dibandingkan PT. Holcim Indonesia Tbk.

Peneliti tertarik untuk juga meneliti tentang bagaimana pengungkapan indikator dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Penelitian ini masih jarang dilakukan di Indonesia. Penelitian sebelumnya menggunakan standar GRI-G3.1. Penelitian ini menggunakan standar pengungkapan yang terbaru yaitu GRI-G4. Objek penelitian menggunakan data laporan keberlanjutan perusahaan. Pemilihan sektor pertambangan dalam penelitian ini karena perusahaan tambang tentunya sangat mengandalkan sumber daya alam dalam proses produksi yang tentunya akan mempengaruhi keseimbangan lingkungan sekitar perusahaan. Laporan keberlanjutan perusahaan sektor pertambangan yang digunakan tahun 2015 dan perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengungkapan kategori lingkungan dalam

laporan keberlanjutan tahun 2015 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan standar pengungkapan GRI-G4 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengungkapan kategori lingkungan dalam laporan keberlanjutan tahun 2015 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah sesuai dengan standar pengungkapan GRI-G4.

